



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 91/UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGGANTIAN BIAYA TES SWAB PCR DAN/ATAU SWAB
ANTIGEN BAGI PEGAWAI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9/UN7.P/SE/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal himbauan kepada seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro sehubungan dengan peningkatan penyebaran virus Covid-19;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah penyebaran Virus Covid-19 dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan tes Swab-PCR dan/atau Swab Antigen bagi pegawai yang terpapar atau yang berkontak langsung dengan penderita Covid-19;
 - c. bahwa tes Swab Antigen sebagaimana tersebut pada huruf b juga diperlukan bagi pegawai yang mengikuti dan/atau menyelenggarakan kegiatan secara luring di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - d. Bahwa untuk mendukung terlaksananya protocol kesehatan melalui tes Swab-PCR dan/atau Swab Antigen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu memberikan penggantian biaya tes Swab-PCR dan/atau Swab Antigen kepada Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - e. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN PENGGANTIAN BIAYA TES SWAB PCR DAN/ATAU SWAB ANTIGEN BAGI PEGAWAI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU** : Memberikan penggantian biaya tes Swab PCR dan/atau Swab Antigen bagi pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
- a. Biaya Swab Antigen paling tinggi sebesar Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per orang.
 - b. Biaya Swab PCR paling tinggi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;